

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG
NOMOR: 0032/PP.00.02/K.NT-05/V/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kupang, Kepolisian Resort Kupang, dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang membentuk Gakkumdu;
 - b. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang setelah berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan;
 - c. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai sejak bulan Juni Tahun 2022 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan dugaan tindak pidana Pemilu;
 - d. Bahwa dalam rangka menyesuaikan perubahan komposisi personil pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu dari unsur Kepolisian Resort Kupang dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang sebagai akibat dari promosi atau mutasi pejabat di lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan Negeri, maka dipandang perlu untuk dilakukan pembaharuan Surat Keputusan yang diterbitkan sebelumnya;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
 4. Surat Kepolisian Resort Kupang Nomor: Sprin/267/IV/2023, perihal pengiriman data personil Anggota Gakkumdu Kabupaten Kupang dari unsur Kepolisian Tanggal 28 April 2023;
 5. Surat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: B-332.A/N.3.25/Dip.2/05/2023, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Kupang dari unsur Kejaksaa tanggal 02 Mei 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Kupang sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KEDUA** : Penetapan perubahan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kupang NOMOR: 0012/PP.00.02/K.NT-05/II/2023 tentang anggota pokja Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
- KETIGA** : Penetapan perubahan nama-nama keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Bawaslu Kabupaten Kupang terdapat pada lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Anggaran Operasional Gakkumdu Kabupaten Kupang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi yang di tuangkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Kabupaten Kupang;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Oelamasi
Pada tanggal, 03 Mei 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMU
KABUPATEN KUPANG
KETUA**



[Handwritten signature]
MARTHONI REO, SH

Tembusan dengan hormat disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Kepala Kepolisian Resort Kupang
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang

Lampiran Surat

Nomor : 0032/PP.00.02/K.NT-05/IV/2023

Tanggal : 03 Mei 2023

**STRUKTUR SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
BAWASLU KABUPATEN KUPANG**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	MARTHONI REO, SH	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KAB.KPG
2	ANAK AGUNG GDE ANOM WIRATA, S.I.K.,M.H.	PENASEHAT	KAPOLRES KUPANG
3	MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H.	PENASEHAT	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KAB.KPG
4	IMELDA P. J. DALY, SP	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
5	PETRHRES M. MANDALA, S.H.	PEMBINA	KEPALA SEKSI PIDANA UMUM PADA KEJARI KAB.KPG
6	ELPIDUS KONO FEKA, S.Sos IPTU/81091151	PEMBINA	KASAT RESKRIM POLRES KUPANG
7	ADAM H. BAO, SH	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
8	I WAYAN AGUS WILAYANA S.H.,M.H	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	KEPALA SEKSI INTELIJEN PADA KEJARI KAB.KPG
9	KUSWANTORO IPDA / 73050065	KOORDINATOR/ SEKRETARIS	KAUR BIN OPS SAT RESKRIM
10	POLCE R. T. DETHAN, MM	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
11	MARYA Y. SARINA, SP	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KAB.KPG
12	AGUSTINA K. DEKUANAN, S.H.,M.H	ANGGOTA	KEPALA SEKSI PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PADA KEJARI KAB.KPG
13	RIZKY CHANIAGO, S.H.	ANGGOTA	AJUN JAKSA MADYA PADA KEJARI KAB.KPG
14	ANDRES SYAPUTRA, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL PADA KEJARI KAB.KPG
15	STEFANUS EKO WAHYUDI AIPDA / 79090967	ANGGOTA	BINTARA SAT RESKRIM
16	ABDULLAH AIPTU/78050801	ANGGOTA	BINTARA SAT RESKRIM
17	PUTUT HERDIANTO BRIPKA / 86041518	ANGGOTA	BINTARA SAT RESKRIM

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
18	APREDAL Z.Y TEFU, SST	ANGGOTA	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KAB.KPG
19	POLCEMON L. KOLLAN, ST	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS ASN KAB.KPG
20	YULESNY A. SINE, SH	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG
21	IWAN G. PASSU, SH	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG
22	YOHANIS BOIS, SH	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG
23	ARIFIN BOIK, SH	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG
24	NOFRIANUS SAIJUNA, S.Kom	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG
25	VELYN A. TEFBANA, SE	ANGGOTA	PELAKSANA TEKNIS BAWASLU KAB.KPG

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUPANG

Ketua,



MARTHONI REO, SH